



PUTUSAN

Nomor 1264 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MARGUS SUKAH, bertempat tinggal di Jalan Sumatra, Nomor 113, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pua Hardinata, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Pengacara Pua Hardinata, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Nuri, Nomor 4, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **Ny. IRUS**, bertempat tinggal di Jalan B. Koetin, Gang Bima, Nomor 01, RT 02, RW IV, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah;

2. **CORNELIS N. ANTON**, bertempat tinggal di Jalan Kusumanegara, RT IV, RW 03, Kelurahan Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Heronika, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor MHS & Partners Law Firm, beralamat di Gedung Kalteng Pos Group, Jalan Tjilik Riwut, Km 2,5, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2022;

Para Termohon Kasasi;

D a n

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1264 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **LURAH MENTENG**, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso III, Nomor 1, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA**, berkedudukan di Jalan Mayjen D.I. Panjaitan, Nomor 10, Kota Palangkaraya, 73111, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah;
3. **ERWINTA K. LAMAN**, bertempat tinggal di Jalan Sabirin Mochtar, Nomor 32, Kuala Kurun, RT 012, RW 004, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Jasa Hukum Adi, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Sisingamaraja, Kota Palangkaraya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2023;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II, bersekongkol telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Penggugat sah pemilik tanah yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tanggal 20 Maret 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 140.594/264/KL.MTG/PEM, tanggal 25 Maret 2013 yang diketahui Ketua RT 04, RW IX, Bannus Runting, S.H., Lurah Menteng Roly Irhamna,

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1264 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.STP., Nomor Reg 140.594/264/KL-MTG/PEM, tanggal 29-05-2013 dan Camat Jekan Raya Saipul, SPD., MSI Nomor 594/138/1743/Pem, tanggal 12-06-2013,

Ukuran:

- Panjang : 40 (empat puluh) meter,
- Lebar : 20 (dua puluh) meter,
- Luas : 800 m² (delapan ratus meter persegi),

Batas-batasnya:

- Sebelah utara : Jalan Yos Sudarso,
- Sebelah timur : Samurai Teweng,
- Sebelah selatan : Rencana Jalan,
- Sebelah barat : Margus Sukah/sekarang Bambang;

4. Menyatakan Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Cornelis N Anton yang diperbaharui setelah dialihkan/dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II yang lokasi tanah Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya berukuran Panjang 40 (empat puluh) meter dan lebar 20 (dua puluh) meter seluas 800 m² (delapan ratus meter persegi) tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Surat Kesepakatan tertanggal 10 November 2020 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat I adalah batal dan/atau batal demi hukum;
6. Menyatakan Surat Keputusan Walikotamadya Palangkaraya Nomor 01.500/1/42 BPN.1992, tanggal 27 Agustus 1992 Nomor urut/Kavling 22 atas nama Paul K. Sawong lokasinya bukan berada di objek sengketa (Jalan Yos Sudarso) maupun surat hibah dari Paul K. Sawong kepada Yohanes Paul K. Sawong (almarhum) tidak sah dan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan tanah tersebut atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya dengan segala akibat hukumnya;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri atau bersama-sama untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1264 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini kepada Penggugat;

9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya;

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri sendiri atau bersama sama untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila hukum/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi *error in persona*;
- Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi Erwinta K. Laman dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Palangkaraya berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Para Termohon tidak mengalihkan dan menjual tanah objek sengketa kepada pihak lain selama proses perkara ini masih berlangsung di Pengadilan;
2. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding, atau kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Intervensi adalah pemilik sah tanah yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya (dulu tahun 1992 masuk Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangkaraya, sekarang akibat adanya pemekaran Kelurahan dan Kecamatan maka sekarang masuk di wilayah Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya)

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1264 K/Pdt/2024



Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran panjang 40 meter, lebar 20 meter, dan luas 800 m² (meter persegi) dengan batas-batas:

- Utara : berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso,
 - Timur : berbatasan dengan Kavling Nomor 21,
 - Selatan : di dalam Surat Keputusan Walikotamadya Palangkaraya Nomor 01.500.1.42.BPN.1992, tanggal 27 Agustus 1992 berbatasan dengan Rencana Jalan,
 - Barat : didalam Surat Keputusan Walikotamadya Palangkaraya Nomor 01.500.1.42.BPN.1992, tanggal 27 Agustus 1992 berbatasan dengan Rencana Jalan;
3. Menyatakan sah dan mengikat bukti kepemilikan Pemohon Intervensi berupa Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya Nomor 01.500.1.42.BPN.1992, tanggal 27 Agustus 1992 tentang pemberian ijin pemanfaatan (pembukaan) tanah negara kepada saudara Samuel Kristian Sawong, dan kawan-kawan (74 orang);
 4. Menyatakan sah dan mengikat bukti Surat Hibah Tanah Garapan dari Paul K. Sawong kepada Yohanes Paul K. Sawong, tertanggal 21 Juli 1986;
 5. Menyatakan sah dan mengikat bukti Surat Keterangan Penyerahan sebidang tanah dan ganti rugi tanah garapan tanggal 10 Juni 1996 dari Yohanes Paul K. Sawong kepada Erwinta K. Laman;
 6. Menyatakan sah dan mengikat bukti Kwitansi Jual Beli Tanah tanggal 10 Juni 1996 antara Yohanes Paul K. Sawong dan Erwinta K. Laman;
 7. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang ajukan oleh Pemohon Intervensi;
 8. Menyatakan Para Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 9. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat bukti kepemilikan dari Para Termohon yang mengklaim tanah objek sengketa tersebut;
 10. Menghukum Para Termohon yang mengklaim dan menguasai tanah objek sengketa agar menyerahkan tanah objek sengketa kepada Pemohon Intervensi;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1264 K/Pdt/2024



11. Menghukum Para Termohon yang mengklaim dan menguasai tanah objek sengketa agar mengosongkan tanah objek sengketa tersebut;
12. Menghukum Para Termohon untuk membayar kerugian materiil yang diderita Pemohon Intervensi yaitu sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
13. Menghukum Para Termohon untuk membayar kerugian immateriil atau moril yang diderita Pemohon Intervensi yaitu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
14. Meletakkan sita jaminan (*revindicatoir beslag*) atas tanah objek sengketa tersebut;
15. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang milik Para Termohon berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak milik Para Termohon sebagai jaminan untuk pembayaran ganti kerugian materiil dan kerugian immateriil (moril) yang diderita Pemohon Intervensi;
16. Menghukum Para Termohon membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan yang diperhitungkan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
17. Menghukum Para Termohon membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
18. Menghukum Para Turut Termohon supaya tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
19. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding, atau kasasi;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan Putusan Sela Intervensi Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Plk, tanggal 29 September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palangkaraya telah memberikan Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Plk,

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1264 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Gugatan Asal:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menyatakan Penggugat sah pemilik tanah yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT), tanggal 20 Maret 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 140.594/264/KL.MTG/PEM, tanggal 25 Maret 2013 yang diketahui Ketua RT 04, RW IX, Bannus Runting, S.H., Lurah Menteng Roly Irhamna, S.STP., Nomor Reg 140.594/264/KL-MTG/PEM, tanggal 29-05-2013 dan Camat Jekan Raya Saipul, SPD., MSI., Nomor 594/138/1743/Pem, tanggal 12-06-2013,

Ukuran:

- Panjang : 40 (empat puluh) meter,
- Lebar : 20 (dua puluh) meter,
- Luas : 800 m² (delapan ratus meter persegi),

Batas-batasnya:

- Sebelah utara : Jalan Yos Sudarso,
- Sebelah timur : Samurai Teweng,
- Sebelah selatan : Rencana Jalan,
- Sebelah barat : Margus Sukah/sekarang Bambang;
- Menyatakan Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Cornelis N Anton yang diperbaharui setelah dialihkan/dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II yang lokasi tanah Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya berukuran panjang 40 (empat puluh) meter dan lebar 20 (dua puluh) meter seluas 800 m² (delapan ratus meter persegi) tidak sah dan tidak berkekuatan hukum

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1264 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan segala akibat hukumnya;

- Menyatakan Surat Kesepakatan tertanggal 10 November 2020 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat I adalah batal demi hukum;
- Menyatakan Surat Keputusan Walikotamadya Palangkaraya Nomor 01.500/1/42 BPN.1992, tanggal 27 Agustus 1992, Nomor urut/Kavling 22 atas nama Paul K. Sawong lokasinya bukan berada di objek sengketa (Jalan Yos Sudarso) maupun surat hibah dari Paul K. Sawong kepada Yohanes Paul K. Sawong (almarhum) tidak sah dan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan tanah tersebut atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya dengan segala akibat hukumnya;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri atau bersama-sama untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini kepada Penggugat;
- Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya;

Dalam Gugatan Intervensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Gugatan Asal Dan Gugatan Intervensi:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Penggugat Intervensi baik sendiri sendiri atau bersama sama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.626.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan Putusan Nomor 38/Pdt/2023/PT PLK, tanggal 6 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Turut Terbanding V semula Penggugat Intervensi dan dari Pembanding II/Turut Terbanding I

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1264 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat I/Tergugat Intervensi II serta dari Pembanding III/Turut Terbanding II semula Tergugat II/Tergugat Intervensi III;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Plk, tanggal 14 Maret 2023 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Gugatan Asal:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan dari Terbanding I semula sebagai Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I untuk seluruhnya;

Dalam Gugatan Intervensi:

- Menolak gugatan Intervensi dari Pembanding I/Turut Terbanding V semula Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Gugatan Asal Dan Gugatan Intervensi:

- Menghukum Pembanding I/Turut Terbanding V semula Penggugat Intervensi dan Terbanding I semula Penggugat asal secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Juli 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 38/Pdt/2023/PT PLK *juncto* Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Plk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1264 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon Kasasi/Terbanding/Turut Terbanding V/dahulu Tergugat Intervensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 38/Pdt/2023/PT PLK, tanggal 6 Juni 2023;

Mengadili Sendiri:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Plk, tanggal 14 Maret 2023;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara membayar dalam tingkatan;

Demikian memori kasasi dari Pemohon Kasasi disampaikan dan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 10 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar;
- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Senyatanya Surat Pernyataan Tanah (SPT) tanggal 20 Maret 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 140.594/264/KL.MTG/PEM, tanggal 25 Maret 2013 (*vide* bukti P.1) sudah dicabut oleh Lurah Kelurahan Menteng (*vide* bukti T.10 dan TTI.10) oleh karenanya bukti

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1264 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan Penggugat sebagaimana perkara *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai alas hak yang sah atas kepemilikan objek sengketa, disamping itu Penggugat juga tidak menguasai objek sengketa secara terus menerus tanpa gangguan, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak;

- Bahwa disamping itu juga Penggugat Intervensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan intervensinya, yang mana Penggugat Intervensi juga tidak mempunyai alas hak yang sah atas kepemilikan objek sengketa, yang mana Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya Nomor 01.500.1.42.BPN.1992, tanggal 27 Agustus 1992 bukanlah merupakan bukti kepemilikan yang sah, selain itu Penggugat Intervensi tidak menguasai objek sengketa secara terus menerus tanpa gangguan, oleh karenanya beralasan hukum gugatan intervensi ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MARGUS SUKAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MARGUS SUKAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1264 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ela Nurlaela, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ela Nurlaela, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1264 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)